



PUTUSAN
Nomor 1215/PID/2023/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOHAN SINURAT;
2. Tempat lahir : Siglungun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN



PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa Johan Sinurat bersama – sama dengan saksi Rexon Siahaan dan saksi Elprancis Sirait pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Afd IV PTPN IV kebun Bandar Pasir Mandoge di Dusun IV Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib sekitar pukul 21.30 wib terdakwa berada di Simpang Afd IV PTPN IV Kebun BP Mandoge Dusun IV Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan bersama dengan saksi Rexon dan saksi Prancis Sirait dengan sekira 100 (seratus) orang masyarakat Dusun X Sigulugon Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang pada saat itu sedang menghambat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam milik PT Sari Persada Raya, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut sedang membawa Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat yang diduga telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa seizin PT. SPR dan Roni Sinurat adalah abang kandung Johan Sinurart.
- Bahwa selanjutnya saksi Elmando Sitompul, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Firman Haloho serta anggota keamanan lainnya berhenti dan pada saat itu *Terdakwa Johan Sinurat langsung naik ke atap kap mobil dan langsung menginjak kaca bagian depan mobil milik PT Sari Persada Raya sebanyak 1 (satu) kali dimana*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN



membuat kaca depan mobil retak kemudian saksi Rexion Siahaan datang ke bagian samping kiri mobil memukul kaca pintu mobil depan berkali-kali namun tidak pecah kemudian saksi Rexion Siahaan memukul kaca spion sebelah kiri mobil sebanyak 1 (satu) yang dengan menggunakan sikunya dan membuat kaca spion pecah disaat bersamaan saksi Prancis Sirait datang ke samping sebelah kanan mobil kemudian memukul kaca pintu mobil bagian depan namun tidak pecah.

- Bahwa selanjutnya saksi Prancis Siahaan membuka pintu belakang mobil kemudian Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat dikeluarkan dari mobil kemudian Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat dibawa pergi oleh masyarakat, selanjutnya saksi Elmando Sitompul, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Firman Haloho serta anggota keamanan lainnya keluar dari mobil untuk menenangkan suasana.
- Bahwa penerangan pada saat terjadi pengrusakan oleh Terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexion Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait cukup terang dikarenakan lampu mobil lain yang pada saat itu ikut mengawal juga menyinari ke arah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH yaitu mobil yang ditumpangi oleh saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul.
- Bahwa saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul *melihat dengan jelas* perbuatan terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexion Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait dengan *jarak kurang lebih 1 (satu) meter sampai 1,5 (satu setengah meter)* dengan penerangan yang cukup terang.
- Bahwa *posisi saksi Firman Haloso didalam mobil adalah di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri disamping kursi supir, posisi saksi Jhony M Ali Lubis di kursi penumpang bagian belakang sebelah kiri, posisi saksi Ependi Sirait dibagian belakang sebelah kanan, posisi saksi ELmado Sitompul di kursi depan sebelah kanan yaitu kursi supir,*



sedangkan Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat di kursi penumpang bagian belakang ditengah-tengah saksi Ependi Sirait dan saksi Jhony.

- Bahwa saksi Firman Haloho melihat terdakwa Johan Sinurat memakai baju kaos berwarna putih, saksi Rexon Siahaan memakai baju kaos warna merah tetapi untuk saksi Prancis Sirait saksi Firman tidak mengenali dengan jelas baju yang dikenakan saksi Prancis Sirait.
- Bahwa saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul *mengenal* terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait *sejak* terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait *masih kecil sampai dengan saat ini*
- Bahwa posisi saksi Firman Haloho didalam mobil adalah di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri disamping kursi supir, posisi saksi Jhony M Ali Lubis di kursi penumpang bagian belakang sebelah kiri, posisi saksi Ependi Sirait dibagian belakang sebelah kanan, posisi saksi Elmando Sitompul di kursi depan sebelah kanan yaitu kursi supir, sedangkan Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat di kursi penumpang bagian belakang ditengah-tengah saksi Ependi Sirait dan saksi Jhonyi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rexon Siahaan dan saksi saksi Elprancis Sirait, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT Sari Persada Raya mengalami retakan-retakan dikaca bagian depan *belum lagi kaca spion sebelah kiri pecah sehingga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT Sari Persada Raya harus segera diperbaiki apabila ingin dipergunakan seperti biasa.*
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT. Sari Persada Raya dipergunakan untuk kepentingan PT SPR saja dikarenakan merupakan inventaris PT SPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexion Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait, PT. SPR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Johan Sinurat bersama – sama dengan saksi Rexion Siahaan dan saksi Elprancis Sirait pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Afd IV PTPN IV kebun Bandar Pasir Mandoge di Dusun IV Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib sekitar pukul 21.30 wib terdakwa berada di Simpang Afd IV PTPN IV Kebun BP Mandoge Dusun IV Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan bersama dengan saksi Rexion dan saksi Prancis Sirait dengan sekira 100 (seratus) orang masyarakat Dusun X Sigulugon Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang pada saat itu sedang menghambat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam milik PT Sari Persada Raya, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut sedang membawa Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat yang diduga telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa seizin PT. SPR dan Roni Sinurat adalah abang kandung Johan Sinurart.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Elmando Sitompul, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Firman Haloho serta anggota keamanan lainnya berhenti dan pada saat itu *Terdakwa Johan Sinurat langsung naik ke atap kap mobil dan langsung menginjak kaca bagian depan mobil milik PT Sari Persada Raya sebanyak 1 (satu) kali dimana membuat kaca depan mobil retak* kemudian saksi Rexon Siahaan datang ke bagian samping kiri mobil memukul kaca pintu mobil depan berkali-kali namun tidak pecah kemudian saksi Rexon Siahaan memukul kaca spion sebelah kiri mobil sebanyak 1 (satu) yang dengan menggunakan sikunya dan membuat kaca spion pecah disaat bersamaan saksi Prancis Sirait datang ke samping sebelah kanan mobil kemudian memukul kaca pintu mobil bagian depan namun tidak pecah.
- Bahwa selanjutnya saksi Prancis Siahaan membuka pintu belakang mobil kemudian Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat dikeluarkan dari mobil kemudian Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat dibawa pergi oleh masyarakat, selanjutnya saksi Elmando Sitompul, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Firman Haloho serta anggota keamanan lainnya keluar dari mobil untuk menenangkan suasana.
- Bahwa penerangan pada saat terjadi pengrusakan oleh Terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait cukup terang dikarenakan lampu mobil lain yang pada saat itu ikut mengawal juga menyinari ke arah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH yaitu mobil yang ditumpangi oleh saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul.
- Bahwa saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul *melihat dengan jelas* perbuatan terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait dengan *jarak kurang lebih 1 (satu) meter sampai 1,5 (satu setengah meter)* dengan penerangan yang cukup terang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *posisi saksi Firman Haloso didalam mobil adalah di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri disamping kursi supir, posisi saksi Jhony M Ali Lubis di kursi penumpang bagian belakang sebelah kiri, posisi saksi Ependi Sirait dibagian belakang sebelah kanan, posisi saksi ELMado Sitompul di kursi depan sebelah kanan yaitu kursi supir, sedangkan Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat di kursi penumpang bagian belakang ditengah-tengah saksi Ependi Sirait dan saksi Jhony.*
- Bahwa saksi Firman Haloho melihat terdakwa Johan Sinurat memakai baju kaos berwarna putih, saksi Rexon Siahaan memakai baju kaos warna merah tetapi untuk saksi Prancis Sirait saksi Firman tidak mengenali dengan jelas baju yang dikenakan saksi Prancis Sirait.
- Bahwa saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul *mengenal* terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait sejak terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait *masih kecil sampai dengan saat ini.*
- Bahwa posisi saksi Firman Haloho didalam mobil adalah di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri disamping kursi supir, posisi saksi Jhony M Ali Lubis di kursi penumpang bagian belakang sebelah kiri, posisi saksi Ependi Sirait dibagian belakang sebelah kanan, posisi saksi ELMado Sitompul di kursi depan sebelah kanan yaitu kursi supir, sedangkan Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat di kursi penumpang bagian belakang ditengah-tengah saksi Ependi Sirait dan saksi Jhonyi.
- Bahwa memang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT Sari Persada Raya masih dapat dipergunakan *namun sangat berbahaya karena pandangan saat mengendarai mobil menjadi terganggu karena ada retakan-retakan dikaca bagian depan belum lagi kaca spion sebelah kiri pecah sehingga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT Sari Persada Raya harus segera diperbaiki apabila ingin dipergunakan seperti biasa.*

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT. Sari Persada Raya dipergunakan untuk kepentingan PT SPR saja dikarenakan merupakan inventaris PT SPR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait, PT. SPR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa Johan Sinurat bersama – sama dengan saksi Rexon Siahaan dan saksi Elprancis Sirait pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Afd IV PTPN IV kebun Bp.Mandoge, Dusun IV desa huta bagasan kec.Bp.Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib sekitar pukul 21.30 wib terdakwa berada di Simpang Afd IV PTPN IV Kebun BP Mandoge Dusun IV Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan bersama dengan saksi Rexon dan saksi Prancis Sirait dengan sekira 100 (seratus) orang masyarakat Dusun X Sigulugon Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang pada saat itu sedang menghambat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam milik PT Sari Persada Raya, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut sedang membawa Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa seizin PT. SPR dan Roni Sinurat adalah abang kandung Johan Sinurart.

- Bahwa selanjutnya saksi Elmando Sitompul, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Firman Haloho serta anggota keamanan lainnya berhenti dan pada saat itu *Terdakwa Johan Sinurat langsung naik ke atap kap mobil dan langsung menginjak kaca bagian depan mobil milik PT Sari Persada Raya sebanyak 1 (satu) kali dimana membuat kaca depan mobil retak* kemudian saksi Rexon Siahaan datang ke bagian samping kiri mobil memukul kaca pintu mobil depan berkali-kali namun tidak pecah kemudian saksi Rexon Siahaan memukul kaca spion sebelah kiri mobil sebanyak 1 (satu) yang dengan menggunakan sikunya dan membuat kaca spion pecah disaat bersamaan saksi Prancis Sirait datang ke samping sebelah kanan mobil kemudian memukul kaca pintu mobil bagian depan namun tidak pecah.
- Bahwa selanjutnya saksi Prancis Siahaan membuka pintu belakang mobil kemudian Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat dikeluarkan dari mobil kemudian Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat dibawa pergi oleh masyarakat, selanjutnya saksi Elmando Sitompul, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Firman Haloho serta anggota keamanan lainnya keluar dari mobil untuk menenangkan suasana.
- Bahwa penerangan pada saat terjadi pengrusakan oleh Terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait cukup terang dikarenakan lampu mobil lain yang pada saat itu ikut mengawal juga menyinari ke arah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH yaitu mobil yang ditumpangi oleh saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul.
- Bahwa saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul *melihat dengan jelas* perbuatan terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN



Prancis Sirait dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sampai 1,5 (satu setengah meter) dengan penerangan yang cukup terang.

- Bahwa posisi saksi Firman Haloso didalam mobil adalah di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri disamping kursi supir, posisi saksi Jhony M Ali Lubis di kursi penumpang bagian belakang sebelah kiri, posisi saksi Ependi Sirait dibagian belakang sebelah kanan, posisi saksi ELMado Sitompul di kursi depan sebelah kanan yaitu kursi supir, sedangkan Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat di kursi penumpang bagian belakang ditengah-tengah saksi Ependi Sirait dan saksi Jhony.
- Bahwa saksi Firman Haloho melihat terdakwa Johan Sinurat memakai baju kaos berwarna putih, saksi Rexon Siahaan memakai baju kaos warna merah tetapi untuk saksi Prancis Sirait saksi Firman tidak mengenali dengan jelas baju yang dikenakan saksi Prancis Sirait.
- Bahwa saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul mengenal terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait sejak terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait masih kecil sampai dengan saat ini
- Bahwa posisi saksi Firman Haloho didalam mobil adalah di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri disamping kursi supir, posisi saksi Jhony M Ali Lubis di kursi penumpang bagian belakang sebelah kiri, posisi saksi Ependi Sirait dibagian belakang sebelah kanan, posisi saksi ELMado Sitompul di kursi depan sebelah kanan yaitu kursi supir, sedangkan Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat di kursi penumpang bagian belakang ditengah-tengah saksi Ependi Sirait dan saksi Jhony.
- Bahwa memang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT Sari Persada Raya masih dapat dipergunakan namun sangat berbahaya karena pandangan saat mengendarai mobil menjadi terganggu karena ada retakan-retakan dikaca bagian depan belum lagi kaca spion sebelah kiri pecah sehingga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN



Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT Sari Persada Raya harus segera diperbaiki apabila ingin dipergunakan seperti biasa.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT. Sari Persada Raya dipergunakan untuk kepentingan PT SPR saja dikarenakan merupakan inventaris PT SPR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait, PT. SPR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN. Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1215/PID/2023/PT MDN. Tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1215/PID/2023/PT MDN. Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 350/Pid.B/2023/PN Kis. Tanggal 26 Juli 2023;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor Reg.Perk: PDM-983/Kisar/Eoh.2/05/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SINURAT Als JOHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan dengan**



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN SINURAT dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan nomor Polisi BH 8419 HH **Dipergunakan dalam perkara REXON SIAHAAN Als PELLET, DKK**
4. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 350/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Sinurat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan nomor Polisi BH 8419 HH;Dipergunakan dalam perkara REXON SIAHAAN Als PELLET, DKK.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 185/Akta.Pid /2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 350/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 26 Juli 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 09 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 Agustus 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 350/ Pid.B/ 2023/ PN Kis tanggal 26 Juli 2023 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwayang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Terdakwa JOHAN SINURAT terlalu ringan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya tidak mempertimbangkan pertimbangan tuntutan pidana kami yaitu hal-hal yang memberatkan bahwa **perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Sari Persada Raya mengalami kerugian dan terdakwa meresahkan masyarakat**, dan disertai fakta persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib sekitar pukul 21.30 wib terdakwa berada di Simpang Afd IV PTPN IV Kebun BP Mandoge Dusun IV Desa Huta Bagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan bersama dengan saksi Rixon dan saksi Prancis Sirait dengan sekira 100 (seratus) orang masyarakat Dusun X Sigulugon Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang pada saat itu sedang menghambat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam milik PT Sari Persada Raya, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut sedang membawa Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat yang diduga telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa seizin PT. SPR dan Roni Sinurat adalah abang kandung Johan Sinurart.



- Bahwa selanjutnya saksi Elmando Sitompul, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Firman Haloho serta anggota keamanan lainnya berhenti dan pada saat itu Terdakwa Johan Sinurat langsung naik ke atap kap mobil dan langsung menginjak kaca bagian depan mobil milik PT Sari Persada Raya sebanyak 1 (satu) kali dimana membuat kaca depan mobil retak kemudian saksi Rexon Siahaan datang ke bagian samping kiri mobil memukul kaca pintu mobil depan berkali-kali namun tidak pecah kemudian saksi Rexon Siahaan memukul kaca spion sebelah kiri mobil sebanyak 1 (satu) yang dengan menggunakan sikunya dan membuat kaca spion pecah disaat bersamaan saksi Prancis Sirait datang ke samping sebelah kanan mobil kemudian memukul kaca pintu mobil bagian depan namun tidak pecah.
- Bahwa selanjutnya saksi Prancis Siahaan membuka pintu belakang mobil kemudian Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat dikeluarkan dari mobil kemudian Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat dibawa pergi oleh masyarakat, selanjutnya saksi Elmando Sitompul, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Firman Haloho serta anggota keamanan lainnya keluar dari mobil untuk menenangkan suasana.
- Bahwa saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul melihat dengan jelas perbuatan terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sampai 1,5 (satu setengah meter) dengan penerangan yang cukup terang.
- Bahwa posisi saksi Firman Haloso didalam mobil adalah di kursi penumpang bagian depan sebelah kiri disamping kursi supir, posisi saksi Jhony M Ali Lubis di kursi penumpang bagian belakang sebelah kiri, posisi saksi Ependi Sirait dibagian belakang sebelah kanan, posisi saksi Elmado Sitompul di kursi depan sebelah kanan yaitu kursi supir, sedangkan Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat di kursi penumpang bagian belakang ditengah-tengah saksi Ependi Sirait dan saksi Jhony.
- Bahwa saksi Firman Haloho melihat terdakwa Johan Sinurat memakai baju kaos berwarna putih, saksi Rexon Siahaan memakai baju kaos



warna merah tetapi untuk saksi Prancis Sirait saksi Firman tidak mengenali dengan jelas baju yang dikenakan saksi Prancis Sirait.

- Bahwa saksi Firman, saksi Ependi Sirait, saksi Jhony M Ali Lubis dan saksi Elmando Sitompul mengenal terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait sejak terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait masih kecil sampai dengan saat ini
- Bahwa memang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT Sari Persada Raya masih dapat dipergunakan namun sangat berbahaya karena pandangan saat mengendarai mobil menjadi terganggu karena ada retakan-retakan dikaca bagian depan belum lagi kaca spion sebelah kiri pecah sehingga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT Sari Persada Raya harus segera diperbaiki apabila ingin dipergunakan seperti biasa.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan Nomor Polisi BH 8419 HH milik PT. Sari Persada Raya dipergunakan untuk kepentingan PT SPR saja dikarenakan merupakan inventaris PT SPR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johan Sinurat, saksi Rexon Siahaan als Pelet Siahaan, dan saksi Prancis Sirait, PT. SPR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding JPU;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 350/ Pid.B/ 2023/ PN Kis tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menyatakan bahwa Terdakwa JOHAN SINURAT bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SINURAT Als JOHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN SINURAT Als JOHAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan nomor Polisi BH 8419 HH
 - Dipergunakan dalam perkara REXON SIAHAAN Als PELLET, DKK;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 350/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 26 Juli 2023 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa berada di jalan perkebunan di Simpang Afd IV PTPN IV Kebun BP. Mandoge Dusun IV Desa Huta Bagasan Kec. BP Mandoge Kab. Asahan dengan saksi Elprancis Sirait yang berjarak sekira 20 meter bersama dengan Masyarakat lainnya sekira berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang lebih yang pada saat itu sedang menghadang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam milik PT. Sari Persada Raya, dimana pada saat itu mobil tersebut sedang membawa Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat yang telah melakukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan buah kelapa sawit tanpa seizin PT Sari Persada Raya untuk diserahkan ke Kantor Polsek BP Mandoge;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rexon Siahaan alias Pelet bersama dengan lebih kurang 50 (lima puluh) orang lebih lainnya langsung mendatangi mobil tersebut dimana saksi Elprancis Sirait dan Terdakwa pergi kesamping sebelah kanan mobil lalu saksi Rexon Siahaan alias Pelet berada di pintu sebelah kiri mobil dan langsung memukul kaca pintu sebanyak 5 (lima) kali dan menyuruh membuka pintu mobil tersebut tetapi tidak dibuka juga lalu saksi Rexon Siahaan memukul pintu bagian belakang sebelah kiri dan kanan lalu saksi Elprancis memukul kaca pintu mobil bagian depan hingga retak namun tidak pecah dan Terdakwa ada menginjak kaca depan mobil tersebut begitu pula ada banyak orang juga yang memukuli mobil milik PT. Sari Persada Raya tersebut, dimana setelah pintu mobil tersebut terbuka saksi Rexon Siahaan alias Pelet dan masyarakat tersebut sudah tidak melihat Gerhana Sinaga dan Roni Sinurat didalam mobil tersebut dan hanya melihat Karyawan dari PT. Sari Persada Raya tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan saksi Rexon Siahaan alias Pelet serta saksi Elprancis Sirait dan Masyarakat tersebut adalah ingin membebaskan abang Terdakwa Roni Sinurat dan Gerhana Sinaga yang telah mengambil sawit PT. Sari Persada Raya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan tersebut perbuatan dan tindakan Terdakwa bersama dengan saksi Rexon Siahaan alias Pelet, saksi Elprancis Sirait telah menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan nomor polisi BH 8419 HH milik PT. Sari Persada Raya, yang berakibat mobil tersebut retak pada kaca depan dan kaca spion sebelah kiri pecah yang mengakibatkan PT. Sari Persada Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta persidangan serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut, dimana Majelis

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan serta mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan Terdakwa dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap barang “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua, maka oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka oleh karenanya terhadap memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, dimana dengan keadaan Terdakwa yang masih bersekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya hingga tamat dan diharapkan dengan peristiwa ini menjadi pelajaran hidup bagi Terdakwa dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 350/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 26 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 350/Pid. B/2023/PN Kis tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami **ABDUL AZIS, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.** dan **LELIWATY, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1215/PID/2023/PT MDN



ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LUHUT BAKO, SH.